BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan dibidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaannya dilakukan secara tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan dimanfaatkan sebesar–besarnya untuk kesejahteraan rakyat;

b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas didasarkan atas azas manfaat, keadilan, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandasan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek–aspek sosial, ekonomi, budaya, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan di bidang pertambangan;

c. bahwa daerah Kabupaten Bombana terdiri dari daratan dan pulau–pulau yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian mineral yang berupa sumber daya alam yang strategis, ekonomis, serta cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan negara, dalam waktu pengelolaannya telah menjadi wewenang pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinir untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan program pembangunan kemasyarakatan;

d. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang pertambangan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut sehingga diharapkan dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif;

e. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,huruf c, huruf d,dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10MEM/2000 Tahun 2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan di Bidang Investarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Kerentanan Gerakan Tanah;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA KABUPATEN BOMBANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengelolaan Pertambangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bombana.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana.
8. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Pertambangan adalah kegiatan yang behubungan dengan pemanfaatan dan koservasi Mineral dan Batubara, serta reklamasi lahan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padat.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa – sisa tumbuhan.
12. Pertambangan Mineral adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyilidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan pertambangan.

16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatalan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. IUPK Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
21. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
22. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh produksi operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.
28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan.
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
41. Wilayah Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut WPD adalah wilayah yang mempunyai potensi mineral dan/atau batubara dalam wilayah Kabupaten Bombana yang merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah daerah Kabupaten Bombana.
42. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
43. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadab hukum yang kepemilikan saham 100% (seratus persen) dalam negeri.
44. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
45. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
46. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
47. Masyarakat adalah masyarakat setempat dan disekitar operasi pertambangan.
48. Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
49. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
50. Bahan Galian Tambang Utama adalah galian yang ditambang sesuai dengan jenis bahan galian yang tercantum dalam Izin Usaha Penambangan.
51. Bahan Galian Ikutan adalah bahan galian yang ditemukan pada saat penambangan bahan galian utama dan secara ekonomis dapat diusahakan.
52. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat dengan menggunakan peralatan sederhana/tradisional semata – mata untuk mempertahankan hidup.
53. Perhitungan Volume Cadangan adalah perkiraan volume bahan galian sebelum ditambang berdasrkan hasil eksplorasi.

54. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
55. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perorangan/pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
56. Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya yang sah kabupaten Bombana, tidak diklasifikasikan sebagai retribusi daerah, pajak daerah, royalti, dan iuran digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
57. Konservasi adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan penyediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keaneka ragamannnya.
58. Garis Pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah pada pulau yang terluar.
59. Kontribusi adalah pendapatan daerah lainnya yang sah yang diperoleh dari pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi atas hasil penambangannya, baik untuk diolah, dimurnikan maupun dijual langsung.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa khususnya daerah;
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar – besar kesejahteraan rakyat; dan
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara didaerah.

BAB III

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

(1) Bupati setelah berkonsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan kebijakan penguasaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan daerah.

(2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kebijakan umum dan kebijakan operasional.

Pasal 5

(1) Kebijaksanaan umum pengusahaan bahan galian sebagai pelaksana penguasaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

a. penetapan standar Pertambangan daerah secara umum;
b. penetapan pedoman pemberian izin, Pembinaan dan Pengawasan;
c. penetapan kebijakan tentang kemitraan;
d. penetapan tarif retribusi dan pajak daerah, kontribusi, reklamasi dan condev;
e. melakukan kegiatan survey, Inventarisasi dan pemetaan;

(2) Kebijakan operasional pengawasan dan pengusahaan mineral dan batubara sebagai pelaksanaan penguasaan daerah dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :

a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
b. pemberian rekomendasi WIUP dan pemberian WIPR;
c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara daerah;
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan daerah;
f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara daerah;
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1) Wilayah Pertambangan terdiri atas:
   a. Wilayah Usaha Pertambangan;
   b. Wilayah Pertambangan Rakyat; dan/atau
   c. Wilayah Pencadangan Negara.

(2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

(3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilaksanakan:

a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;

b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi terkait, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

c. memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kesatu

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 11

Wilayah Usaha Pertambangan selanjutnya disebut WUP terdiri atas :

a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

b. WIUPK

Pasal 12

Luas dan batas WIUP ditetapkan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh daerah.

Pasal 13

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. daya dukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 15

Kegiatan Pertambangan Rakyat Daerah dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 16

WPR ditetapkan oleh bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang – kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 18

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana atau WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 19

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan peraturan daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 22

(1) Untuk kepentingan strategis nasional, pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI.

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan batas waktu dengan persetujuan DPR RI.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

(5) WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi kepada pemerintah daerah.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN DAN

KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Usaha Pertambangan

Pasal 23

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
   a. Pertambangan mineral; dan
   b. Pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
   a. Pertambangan mineral radioaktif;
   b. Pertambangan mineral logam;
   c. Pertambangan mineral bukan logam;
   d. Pertambangan batuan.

(3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
   a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
   b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
   c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

(4) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.

(5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.

(6) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati.

(7) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Komoditas Mineral dan Batubara

Pasal 24

(1) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth,molibdenum, bauksit, air raksa, wólfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yiterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandinium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yudium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukti, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), vahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

(2) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan perundang – undangan.

BAB VII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) IUP diberikan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

a. Badan usaha;

b. Koperasi; dan

c. perseorangan

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 26

IUP diberikan melalui tahapan:

a. pemberian WIUP; dan

b. Pemberian IUP.

Pasal 27

Setiap IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) peraturan daerah ini hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian.

Pasal 28

(1) Pemegang IUP dapat mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian tertentu dari wilayah izinnya dengan persetujuan Bupati.

(2) IUP tidak dapat dipindah tangankan/ dialihkan/ dikerjasamakan/ dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri tembusan DPRD.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus BUMD terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada DPRD.

Pasal 29

(1) IUP terdiri atas dua tahap :

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak IUP dikeluarkan oleh bupati.

(2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), kegiatan pertambangan belum juga dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan permohonan/ laporan tertulis kepada bupati dan/atau pejabat yang berwenang dengan disertai alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang selama – lamanya 1 (satu) bulan apabila alasan – alasan yang diajukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima.

Pasal 31

(1) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya :

a. nama perusahaan;
b. lokasi dan luas wilayah;
c. rencana umum tata ruang;
d. jaminan kesungguhan;
e. modal investasi;
f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan:
i. jenis usaha yang diberikan;
j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan sekitar wilayah pertambangan;
k. perpajakan;
l. penyelsaian perselisihan;
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi serta pendapatan daerah yang sah; dan
n. amdal.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya:

a. nama perusahaan;
b. luas wilayah;
c. lokasi penambangan;
d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
e. pengangkutan dan penjualan;
f. modal investasi;
g. jangka waktu berlakunya IUP;
h. jangka waktu tahap kegiatan;
i. penyelesaian masalah pertanahan;
j. lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
k. dana jaminan rekalamsi dan paskatambang;
l. perpanjangan IUP;
m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
o. perpajakan;
p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi serta penerimaan daerah yang sah;
q. penyelesaian perselisihan;
r. keselamatan dan kesehatan kerja;
s. konservasi mineral atau batubara;
t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
v. pengembangan tenaga kerja daerah/lokal;
w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 32

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada bupati.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

(1) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

(2) Pemegang IUP untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan IUP eksplorasi tahapan tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. harus memberitahukan kepada bupati;

b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

c. dalam hal pelaksanaan dimaksud huruf a, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Jangka Waktu IUP

Paragraf 1

Jangka Waktu IUP Eksplorasi

Pasal 34

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 35

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan pengangkutan dan penjualan sebelum memiliki IUP Operasi Produksi.

Paragraf 2

Jangka Waktu IUP Operasi Produksi

Pasal 36

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 37

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2(dua) kali masing – masing 5 (lima) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 3 (tiga) tahun.

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 5 (lima) tahun.

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 2,5 (dua koma lima) tahun.

(5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 5 (lima) tahun.

Pasal 38

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta lokasi pelabuhan berada di dalam satu wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah IUP

Paragraf 1

Luas WIUP Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 39

Dalam rangka penyiapan WUP mineral radioaktif oleh pemerintah, Bupati dapat menetapkan luas WIUP mineral radioaktif dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2

Luas WIUP Pertambangan Mineral Logam

Pasal 40

WIUP mineral logam diberikan oleh menteri kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang setelah berkoordinasi dengan mendapatkan rekomendasi dari bupati.

Pasal 41

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 42

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 3

Luas WIUP Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 43

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 44

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dillakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4

Luas WIUP Pertambangan Batuan

Pasal 46

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Pasal 47

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 48

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Paragraf 5

Luas WIUP Pertambangan Batubara

Pasal 49

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 50

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 51

Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Bagian Keempat

Pemberian WIUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a terdiri atas:

a. WIUP radioaktif;

b. WIUP mineral logam;

c. WIUP batubara;

d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau

e. WIUP batuan.

(2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.

(4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 53

(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakana badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian

WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 54

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3), bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka secara lokal dan nasional setiap WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari DPRD.

(3) DPRD dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi atas WIUP yang telah memenuhi ketentuan atau kiteria persyaratan.

(4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan DPRD.

Pasal 55

(1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, bupati membentuk panitia lelang;

(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.

(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikut sertakan unsur masyarakat desa/kelurahan setempat dan dapat mengikutsertakan unsur dari pemerintah dan pemerintah Provinsi.

(4) Unsur masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah masyarakat setempat yang mengerti tentang pertambangan dan dipilih melalui rapat desa/kelurahan.

Pasal 56

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 meliputi:

a. menyiapkan lelang WIUP;
b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
c. menyusun jadwal lelang WIUP;
d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h. melaksanakan lelang WIUP;
i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 57

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. administratif:
   b. teknis; dan
   c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. Badan usaha, paling sedikit meliputi:
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. profil badan usaha;
      3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
      4. nomor pokok wajib pajak.
   b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. profil koperasi;
      3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
      4. nomor pokok wajib pajak.
   c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. kartu tanda penduduk; dan
      3. nomor pokok wajb pajak
   d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. profil perusahaan;
      3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
      4. nomor pokok wajb pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afilisinya yang bergerak di bidang pertambangan;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 58

(1) Prosedur lelang meliputi tahap;

a. pengumuman prakualifikasi;

b. pengambilan dokumen prakualifikasi;

c. pemasukan dokumen prakualifikasi;

d. evaluasi prakualifikasi;

e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;

f. penetapan hasil prakualifikasi;

g. pengumuman hasil prakualifikasi;

h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

i. pengambilan dokumen lelang;

j. penjelasan lelang;

k. pemasukan penawaran harga;

l. pembukaan sampul;

m. penetapan peringkat;

n. penetapan/ pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan

o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang;

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

a. lokasi;

b. koordinat;

c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;

d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

f. status lahan.

Pasal 59

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan Bupati dapat memberikan keempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 60

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 61

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 62

(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang sudah ditetapkan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian WIUP

Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 64

(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

(2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari DPRD.
(3) DPRD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi atas WIUP yang telah memenuhi ketentuan dan Kriteria.
(4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan DPRD sesuai ketentuan perundang – undangan.

Pasal 65

(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas utama untuk mendapatkan WIUP.
(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kelima

Pemberian IUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri atas :
   a. IUP Eksplorasi ; dan
   b. IUP Operasi Produksi.
(2) IUP Eksplorasi tersiri atas :
   a. mineral logam;
   b. batubara;
   c. mineral bukan logam; dan/atau
   d. batuan
(3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
   a. mineral logam;
   b. batubara;
   c. mineral bukan logam ; dan/atau
   d. batuan

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 67

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

a. administratif;
b. teknis;
c. lingkungan; dan

d. finansial

Pasal 68

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a untuk badan usaha meliputi :

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
   1. surat permohonan;
   2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
   3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan:
   1. surat permohonan;
   2. profil badan usaha;
   3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
   6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf a untuk koperasi meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
   1. surat permohonan;
   2. susunan pengurus; dan
   3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
   1. surat permohonan;
   2. profil koperasi;
   3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan pengurus; dan
   6. surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
   1. surat permohonan;
   2. kartu tanda penduduk;
   3. nomor pokok wajib pajak; dan
   4. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
   1. surat permohonan;
   2. kartu tanda penduduk;
   3. nomor pokok wajib pajak; dan
   4. surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
   1. surat permohonan;
   2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
   3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
   1. surat permohonan;
   2. profil perusahaan;
   3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
   6. surat keterangan domisili.

Pasal 69

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b untuk :

a. IUP Eksplorasi, meliputi :
   1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
   1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
   2. laporan lengkap eksplorasi;
   3. laporan studi kelayakan;
   4. rencana reklamasi dan paskatambang;
   5. rencana kerja dan anggran biaya;
   6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
   7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 70

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
   1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 71

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi :

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi :

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

IUP Eksplorasi

Pasal 72

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai Kabupaten Bombana.

Pasal 73

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan telah memenuhi persyaratan.

(2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 74

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perda ini.

(3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta urutan berikutnya secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

(6) Bupati melakukan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu diumumkan secara terbuka kepada masyarakat paling lambat 1 (satu bulan sebelum dilaksanakan pelelangan dan mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 75

(1) Bupati menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam/atau batuan.

(2) DPRD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 76

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55.

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik dan/atau pemerintah daerah.

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

(6) Bupati melakukan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelelangan dilaksanakan serta mendapat rekomendasi dari DPRD.

Pasal 77

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

(2) Wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain lokasi hak milik atau penguasaan masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah WIUP operasi yang diberikan.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

Pasal 78

(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

(3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perda ini.

Pasal 79

(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah daerah atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksinya masing – masing diberikan oleh Bupati.

Pasal 80

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memliki:

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau

c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 81

(1) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a diberikan oleh bupati, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualannya tidak keluar negeri.

(2) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf b diberikan oleh bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari Kabupaten Bombana dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada daerah Kabupaten Bombana.

(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri atas rekomendasi Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 82

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada daerah, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari DPRD.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati, baru dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan apabila WIUP berada pada wilayah Hutan Kawasan dan Wilayah Konservasi dan melunasi dana jaminan reklamasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengajuan dan penerbitan IUP serta tata cara perhitungan dana jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 86

(1) *Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi*, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP

(4) Perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh pemegang IUP Produksi kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi untuk diadakan perubahan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Paragraf 6

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 88

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang *lainnya yang ditemukan*.

(2) Dalam mengutamakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau pemohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Prosuksi pertama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang *lainnya diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang*-undangan.

Paragraf 7

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 89

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhinya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
   a. peta dan batas koordinat wilayah;
   b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
   c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
   d. laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan;
   e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
   f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 90

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir, harus menyampaikan kepada bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP nya.

(2) WIUP yang IUP nya akan berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB XX

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

(1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud ayat (2) mengajukan permohonan IUPK baru kepada menteri.

(5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri.

(8) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari (satu) WIUPK.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai WIUPK dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 92

IUPK diberikan melalui tahapan :

a. pemberian WIUPK; dan

b. pemberian IUPK.

Bagian Kedua

Pemberian WIUPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

(1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.

(2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh menteri.

(3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.

(4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.

(5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang.

(6) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Pasal 94

(1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swsata yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.

(2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK

Mineral Logam dan Batubara

Pasal 95

(1) BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada menteri.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Tata Cara Lelang WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 96

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 dan pasal 94, menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau batubara.

(3) Anggota panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 97

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 meliputi :

a. penyiapan lelang WIUPK;
b. penyiapan dokumen lelang WIUPK;
c. penyusunan jadwal lelang WIUPK;
d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
e. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
f. penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h. pelaksanaan lelang WIUPK; dan
i. pembuatan berita acara hasil pemeriksaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 98

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (5) dan pasal 94 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. administratif;
   b. teknis;
   c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
b. profil badan usaha;
c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat ysng berwenang; dan
d. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli di bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan
c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 99

(1) Prosedur lelang meliputi tahap :
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifiksi;
d. evaluasi prakualifikasi;
e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
f. penetapan hasil prakualifikasi;
g. pengumuman hasil prakualifikasi;
h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
i. pengambilan dokumen lelang;
j. penjelasan lelang;
k. pemasukan penawaran harga;
l. pembukaan sampul;
m. penetapan peringkat;
n. penetapan / pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
a. lokasi;
b. koordinat;
c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan batubara;

d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
f. status lahan.

Pasal 100

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUPK yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUPK.

Pasal 101

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia lelang kepada menteri untuk ditetapkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 102

(1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan / atau batubara.

(2) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan lelang WIUPK mineral logam dan / atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian IUPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

(1) IUPK diberikan oleh menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta setelah mendapatkan WIUPK.

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara; dan
b. IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara.

Paragraf 2

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan

IUPK Eksplorasi Produksi

Pasal 105

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 harus memenuhi :

a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis;
c. persyaratan lingkungan; dan
d. persyaratan finansial.

Pasal 106

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a meliputi :
   a. Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan batubara yang diajukan BUMN dan BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:
      1. surat permohonan;
      2. profil badan usaha;
      3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      4. nomor pokok wajib pajak;
      5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
      6. surat keterangan domisili.
   b. Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:
      1. surat permohonan;
      2. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
      3. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf b meliputi:
   a. pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
   c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf c meliputi:
   a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
   b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
      1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
      2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi:
   a. IUPK Eksplorasi, meliputi;

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.

b. IUPK Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan IUPK

Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 107

(1) BUMN dan BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUPK.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

(3) Apabila BUMN dan BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUPK sebagimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 108

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi, dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan

IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 109

(1) IUPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

(3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.

(4) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(5) IUPK Operasi Produksi sebagimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari IUPK Eksplorasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

(6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data eksplorasi, studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dapat diberikan IUPK Operasi Produksi kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas atau pemenang lelang.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentaun perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 111

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUPK Operasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUPK.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas pada WIUPK Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUPK.

(4) Perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh pemegang IUP produksi kepada Menteri melalui bupati untuk diadakan perubahan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK

Pasal 113

(1) Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUPK, pemegang IUPK Ekplorasi dan IUPK Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi pertama.

Bagian Keenam

Perpanjangan IUPK Operasi Produksi

Pasal 114

(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK.

(2) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :

a. peta dan batas koordinat wilayah;

b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi apabila pemegang IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK Operasi Produksi tidak menunjukan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri, bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPK-nya.

(2) WIUPK yang IUPK-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUPK sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB IX

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

(1) Kegiatan pertambangan rakyat daerah dilakukan melalui tahapan WPR dan IPR

(2) IPR diberikan oleh bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati.

(4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

(5) Kegiatan pertambangan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikelompokkan sebagai berikut:

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam;

c. pertambangan batuan; dan/atau

d. pertambangan batubara.

Pasal 117

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;

b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau

c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 119

Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan

b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 121

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (5) wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Bagian Kedua

Pemberian dan Persyaratan IPR

Pasal 122

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila mendapatkan IPR.

(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus membuat permohonan kepada Bupati dan memenuhi:

a. persyaratan administratif;

b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan finansial.

(3) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:

a. orang perseorangan , paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohon; dan
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan
2. komoditas tambang yang dimohon; dan
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dimohon; dan
5. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.

(4) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan

c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat

Pasal 124

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

(2) Bupati bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pengelolaan lingkungan hidup;

c. pascatambang.

(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan menyampaikan secara berkala kepada DPRD.

BAB X

DATA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 125

Bupati dapat menugasi lembaga riset, Perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan untuk kepentingan data pertambangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 126

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah daerah.

(2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

Bagian Kesatu

Hak Pemegang IUP dan IUPK

Pasal 128

Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya dijamin dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 129

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, dan kewajiban lainnya yang sah kepada daerah, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 131

Pemegang IUP dan IUPK berhak mendapat prioritas pertama untuk meningkatkan IUP-nya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan, mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh IUP jenis mineral ikutan yang berada di wilayah IUP-nya dan mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi IUP.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pasal 132

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;
c. membayar retribusi, pajak, kontribusi, biaya kompensasi, iuran tetap dan produksi, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
d. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK;

Pasal 133

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
e. pengelolaan sisa tambang dan suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 134

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 135

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Pasal 137

Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 138

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang kepada daerah.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 139

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 140

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 141

(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.

(2) IUP yang didapat badan usaha koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh bupati.

(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP dan IUPK.

Pasal 142

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memilki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1(satu) kali penjualan oleh bupati.

(3) Mineral dan batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi dan pendapatan daerah yang sah yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada bupati melalui dinas dan kepada DPRD.

Pasal 143

Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat paling sedikit 70 persen dari jumlah tenaga kerjanya, serta barang dan jasa dalam negeri.

Pasal 144

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha atau pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan jasa pengusaha lokal yang ada di daerah.

Pasal 145

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan/ dikoordinasikan kepada bupati dan masyarakat setempat.

Pasal 146

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tembusan disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 147

Pemegang IUP dan IUPK wajib mendaftarkan pada Dinas Pertambangan semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 148

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 149

Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati dan menteri serta ditembuskan kepada DPRD atas pelaksanaan kegiatan usahanya, sesuai dengan tahapan IUP dan IUPK setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1(satu) bulan sekali, pengelolaan lingkungan termasuk laporan reklamasi dan peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 150

(1) Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan pengelolaan limbah dari hasil kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua jenis limbah yang berasal dari hasil kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan masih mempunyai nilai ekonomis wajib diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi barang milik daerah.

Pasal 151

Pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan usaha pertambangan, pelaksanaannya terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 152

IUP dan IUPK berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunya.

Pasal 153

(1) Dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a adalah bahwa pemegang IUP atau IUPK menyerahkan kembali IUP dan IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 154

IUP dan IUPK dapat dicabut oleh bupati apabila:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan daerah ini;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini serta peraturan perundang-undangan;

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan Pailit.

d. Pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya IUP;

e. IUP atau IUPK dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis bupati.

f. IUP atau IUPK dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertlis bupati.

g. Atas permintaan pemilik hak tanah/lokasi, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayarkan ganti rugi atau jaminan kepadanya;

h. Pemegang IUP dan IUPK telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan tanpa pemberitahuan tertulis kepada bupati;

i. Pemegang IUP atau IUPK belum menyerahkan/melunasi dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah ini;

Pasal 155

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut otomatis berakhir.

Pasal 156

(1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, dan Pasal 155, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 157

(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dikembalikan kepada bupati untuk diberikan kepada pihak lain.

(2) WIUP atauWIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 158

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati dan menteri.

Pasal 159

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, telah terjadi kerusakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) atau lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya atau dapat dihentikan oleh instansi terkait , dan tetap mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 160

Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan, Bupati dapat menghentikan atau mencabut IUP yang bersangkutan.

Pasal 161

Pemegang kontrak karya yang belum melaksanakan atau telah meninggalkan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, Bupati dengan persetujuan DPRD dapat mencabut baik sebagian maupun seluruh luas wilayahnya untuk diberikan kepada pihak lain yang telah berminat.

Pasal 162

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku IUP atau IUPK berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang IUP/IUPK-nya yang masih berlaku, segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik pemerintah daerah.

(2) Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP atau IUPK harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(3) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan.

BAB XV
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 163

(1) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi diatas Tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah daerah atau BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 164

Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 165

(1) Hak atas tanah perseorangan adalah:

a. Tanah Negara yang dibebani suatu hak perseorangan atau badan usaha.

b. Tanah hak milik perorangan.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi pada tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK-nya.

(3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

(4) Penyelesaian sebagian atau seluruh hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dilakukan melalui:

a. Perjanjian bagi hasil;

b. Sewa;

c. Mekanisme lainnya yang sah menurut hukum dan perundang-undangan;

Pasal 166

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) dapat diperbaharui sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 167

(1) Untuk kegiatan penambangan, tidak diperkenankan adanya pengalihan hak atas tanah;

(2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang IUP atau IUPK dengan ketentuan seluruh pasca tambang diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB XIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 168

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan jasa pertambangan yang ada didaerah;

(2) Jenis usaha jasa pertambangan yang dilaksanakan meliputi:

a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang:
   1) Penyelidikan umum;
   2) Eksplorasi;
   3) Studi kelayakan;
   4) Konstruksi pertambangan;
   5) Pengangkutan;
   6) Lingkungan pertambangan;
   7) Pascatambang dan reklamasi; dan/atau
   8) Keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan dibidang:
   1) Penambangan; atau
   2) Pengolahan dan pemurnian.

Pasal 169

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan koperasi, kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 170

(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.

(2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di daerah; atau

b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan di daerah yang berminat atau mampu.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, dan Pasal 170 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 172

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan daerah.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:

a. Penerimaan pajak; dan

b. Penerimaan bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas;

a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan

b. Bea masuk dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak pada ayat (2) huruf b terdiri atas;

a. Iuran tetap;

b. Iuran eksplorasi;

c. Kompensasi data informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah; dan

c. Pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

(1) Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4%(empat persen) kepada pemerintah dan 6%(enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) 6%(enam) persen kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. 1%(satu persen) bagian pemerintah provinsi sultra;

b. 2,5%(dua koma lima persen) bagian kabupaten Bombana;

c. 2,5%(dua koma lima persen) bagian kabupaten lainnya dalam provinsi sultra.

Pasal 174

(1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 175

(1) Tanpa mengurangi makna atau maksud yang terdapat dalam ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi untuk pertambangan mineral dan batubara wajib memberi kontribusi kepada daerah atas pelaksanaan kegiatan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi-nya.

(2) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal sebesar $2(dua Dollar) atau Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per metrik/ton dan disesuikan berdasarkan tingkat harga komoditas tambang dipasar internasional.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah merupakan pendapatan daerah lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (5) huruf c;

(4) Pendapatan daerah lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor secara langsung ke kas umum daerah.

Pasal 176

(1) Penerimaan negara bukan pajak adalah merupakan pendapatan negara dan sebagian diberikan kepada daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung kekas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelahdisetor ke kas negara.

(3) Bupati melalui Dinas bertanggung jawab mengenai kepastian bagian daerah setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendapatan daerah, bagian daerah, kontribusi daerah atau pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176 yang diperoleh dari pemegang IUP, IUPK atau IPR ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 178

Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan pemegang IUP, IUPK dan IPR yang ada didaerah.

Pasal 179

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 meliputi:

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. Pendidikan dan pelatihan; dan
d. Perencanaan, pelatihan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara.

Pasal 180

Bupati dapat melimpahkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 kepada Dinas untuk melakukan pembinaan/pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan dibidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 181

Dalam hal-hal tertentu Dinas dalam melaksanakan pembinaan/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait.

Pasal 182

Dana pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dibebankan pada APBD.

Pasal 183

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dan Pasal 180, antara lain berupa:

a. Teknis dan tata cara pertambangan;
b. Pemasaran;
c. Keuangan;
d. Pengolahan data mineral dan batubara;
e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. Keselamatan operasi pertambangan;
h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. Kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 184

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan hutuf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Dalam hal daerah belum mempunyai inspektur tambang, Menteri atau Gubernur menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 184.

Pasal 186

Dalam hal daerah belum mempunyai inspektur tambang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bupati berkewajiban mengangkat inspektur tambang selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima hari) sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 187

(1) Bupati wajib melaporkan seluruh pelaksanaan usaha pertambangan yang ada didaerah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPRD.

(2) Menteri dan DPRD dapat memberi teguran kepada bupati apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan didaerah baik secara perorangan, kelompok atau organisasi masyarakat.

Pasal 189

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, dan Pasal 188, diatur dengan peraturan bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarkat

Pasal 190

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus dibicarakan dan disetujui bersama dengan masyarakat yang terkena dampak negatif langsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi dan perencanaan
Pasal 191

Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan dan/atau menfasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan perencanaan mineral dan batubara.

Pasal 192

(1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan mineral dan batubara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan dilapangan melalui kegiatan eksplorasi.

(2) Hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan, informasi dan data pertambangan mineral dan batubara di daerah.

Pasal 193

(1) Perencanaan informasi dan data pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan serta untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah tidak layak tambang;

(2) Perencanaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jalan menentukan zona pertambangan daerah dan wilayah pencadangan pertambangan daerah;

(3) Penentuan zona pertambangan daerah, kawasan pertambangan daerah dan wilayah pencadangan pertambangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan/dikonsultasikan/disampaikan kepada Menteri, Guberbur dan DPRD;

(4) Perencanaan pertambangan disusun secara terpadu dengan perencanaan tata ruang Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 194

Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau menfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

(1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi:
   a. Penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang mineral dan batubara;
   b. Pengujian bahan galian tambang mineral dan batubara;
   c. Pengembangan teknologi dibidang pertambangan mineral dan batubara;
   d. Pengembangan sumber daya manusia setempat;

(2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait;

Bagian Ketiga

Pedidikan dan Pelatihan

Pasal 195

Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau menfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang pengusahaan mineral dan batubara.

Pasal 196

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 197

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:

a. Laporan, data dan informasi penciutan dan pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e. Leporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Pasal 198

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:

a. Untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:

1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
2. Pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

b. Untuk IUP batubara atau IUPK batubara:

1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
2. Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000(lima belas ribu) hektare.

c. Untuk IUP mineral bukan logam:

1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500(dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
2. Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000(lima ribu) hektare.

d. Untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. Pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500(dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000(lima ribu) hektare.

e. Untuk IUP batuan:

1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
2. Pada tahun ketiga atau akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB XXII
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 199

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:

a. Keadaan kahar;

b. Keadaan yang menghalangi; dan/atau

c. Kondisi daya dukung lingkungan.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh bupati dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:

a. Inspektur tambang;

b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

(5) Penghentian sementara berdasarkan permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindak lanjuti oleh Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kalender sejak permohonan masyarakat diterima.

(6) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

(7) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri dan tembusan DPRD.

Pasal 200

(1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf a, harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali.

(3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b diberikan 1(satu) kali dengan jangka waktu 1(satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan bupati.

(4) Apabila dalam jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 201

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 202

(1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:

a. Menyampaikan laporan kepada Bupati;

b. Memenuhi kewajiban keuangan; dan

c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 203

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

a. Habis masa berlakunya; atau

b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 204

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 205

(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan opersinya kembali, wajib mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM DAERAH, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 207

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan daerah.

(2) Bupati atas persetujuan menteri dapat menetapkan kebutuhan mineral dan batubara dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung didalam daerah.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam daerah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 208

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;

b. Bupati untuk mineral bukan logam dan batuan.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 209

(1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

(2) Pemegang IUP dan IUPK dalam menggunakan tenaga kerja asing terlebih dahulu harus dilaporkan kepada bupati melalui Dinas ketenaga kerjaan.

Pasal 210

(1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:

a. Memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;

b. Dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

(2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan diimpor sendiri harus disampaikan kepada Menteri dan Bupati.

(3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 212

(1) Menteri melakukan penetapan besaran produksi mineral dan batubara nasional pada tingkat provinsi.

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 213

(1) Bupati atas persetujuan menteri, Gubernur dan DPRD dapat melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara di daerah.

(2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. Memenuhi ketentuan aspek lingkungan;

b. Melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;

c. Memenuhi peningkatan nilai tambah, pengolahan dan pemurnian didaerah.

Pasal 214

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 215

(1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara serta IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.

(2) Pengendalian penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. Memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan

b. Stabilitas harga mineral dan batubara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB XXIV

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 216

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, koperasi atau perseorangan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

(2) Perusahaan, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 217

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai tambah Mineral dan Batubara

Pasal 218

(1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:

a. Mineral logam;

b. Mineral bukan logam;

c. Batuan; atau

d. Batubara.

(2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengolahan logam; atau

b. Pemurnian logam

(3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.

(4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

(5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Pasal 219

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 220

(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta indonesia.

(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta indonesia yang terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

(3) Dalam hal pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana maksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.

(5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.

(6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin operasi produksi tahap penambangan.

(7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(8) Dalam hal pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasioanal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

(9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(10) pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Pasal 221

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 222

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XXVI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN, REKLAMASI DAN JAMINAN REKLAMASI SERTA KOMPENSASI KERUGIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 223

Untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang baru, pemegang IUP atau IUPK dan IPR wajib melakukan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 224

(1) Setiap pemegang IUP, IUPK atau IPR yang kegiatannya tidak, atau menimbulkan dampak penting wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dan dilaksanakan sesuai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) yang telah disetujui;

(2) Didalam pelaksanaan UKL dan UPL serta reklamasi, pemegang IUP/IUPK wajib melakukan koordinasi/konsultasi teknis dengan dinas dan atau instansi terkait lainnya;

(3) Pelaporan UKL dan UPLserta pelaksanaan reklamasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Terhadap laporan UKL dan UPL serta reklamasi tersebut pada ayat (3), Dinas melakukan penilaian, petunjuk dan atau persetujuan.

Pasal 225

(1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 223 dan pasal 224 dilakukan sejak pra penambangan , selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan;

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam wilayah IUP menjadi tanggungjawab Bupati melalui Dinas.

Pasal 226

Masyarakat, Koperasi, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan organisasi masyarakat yang berkedudukan di daerah dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1).

Bagian Kedua
Jaminan Reklamasi

Pasal 227

Setiap melaksanakan kegiatan pemegang IUP atau IUPK wajib melunasi dana reklamasi kepada pemerintah daerah sebagai jaminan atas pernyataan

kesanggupannya akan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang serta kesanggupannya melaksanakan usaha penambangan

Pasal 228

(1) Besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ditempatkan pada rekening bersama di Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Bombana dalam bentuk deposito berjangka;

(2) Bunga yang diperoleh atas penerimaan dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah menjadi penerimaan daerah;

(3) Dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dicairkan dan digunakan apabila pelaksanaan reklamasi telah selesai dilaksanakan.

Pasal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 226 ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 230

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib memberikan kompensasi kerugian akibat dari kegiatan usahanya kepada yang berhak di dalam maupun di luar wilayah IUP atau IUPK-nya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu;

(2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang IUP, IUPK atau lebih dibebankan kepada mereka secara bersama;

(3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 231

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati tembusan kepada Menteri, gubernur dan DPRD.

Pasal 232

Bupati harus menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 233

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 disampaikan kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun tekwim;

(4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 234

(1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) dan ayat (4);

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindak lanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

Pasal 235

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XXVIII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR WIUP DAN WIUPK

Pasal 236

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan kepada bupati, dan masyarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.

(5) Proritas masyarakat senagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahunnya.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 237

(1) Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati untuk mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada DPRD.

Pasal 238

Setiap pemegang IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 239

(1) Perencanaan dan pengawasan pengembangan wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat;

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya pengelolaan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya yang telah disetujui kepada masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan setempat, dan/atau secara bersama-sama.

Pasal 240

(1) Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan program pembangunan kemasyarakatan dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1), dan menjamin terciptanya azas keadilan dan keseimbangan diantara pemegang IUP dan IUPK, ditetapkan patokan dasar alokasi biaya program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (6) dan ayat (7) yaitu minimal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) permetrik/ton dari hasil produksinya.

(2) Dasar patokan minimal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) permetrik/ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan keputusan bupati.

Pasal 241

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIX

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 242

Pemerintah daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pemegang WIUP atau WIUPK atau pemegang IUP atau IUPK dengan masyarakat.

Pasal 243

(1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK sesuai dengan skala usahanya antara lain dengan:

a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/koperasi minimal 5 (lima) persen dari lahan yang mengandung mineral berikut data potensinya untuk diolah;

b. Membeli hasil usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat;

c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada didekat wilayah pertambangannya;

d. Memberikan prioritas kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;

e. Memberikan prioritas kepada masyarakat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang;

f. Secara bersama-sama dan/atau menyerahkan sebagian atau seluruhnya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan kepada koperasi, lembaga atau kelompok masyarakat setempat.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XXX
PENGHITUNGAN VOLUME DAN PENETAPAN HARGA DASAR

Bagian Kesatu
Perhitungan Volume

Pasal 244

(1) Perhitungan volume diperoleh berdasarkan hasil eksplorasi pihak pemohon yang dituangkan dalam rencana penambangan;

(2) Besarnya volume bahan galian ditetapkan oleh bupati setelah dilakukan perhitungan dan pengkajian serta evaluasi hasil eksplorasi oleh Dinas;

(3) Penetapan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah pemanfaatan atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah atau dinas yang ditugasi oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Harga Dasar

Pasal 245

(1) Dinas bertanggung jawab memperoleh dan menetapkan harga dasar jual mineral bukan logam/dan batuan dan mineral yang diperoleh dari hasil survey pasar dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(2) Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen dasar perhitungan perkiraan besarnya nilai pajak daerah atau retribusi daerah masing-masing jenis bahan galian mineral bukan logam/batuan dan/atau pemanfaatan tanah/batuan yang tergali atas penambangan mineral dan batubara;

(3) Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan peningkatan pendapatan daerah.

BAB XXXI

UANG PERANGSANG DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 246

(1) Kepada instansi teknis dan unit penunjang yang bertugas memungut diberikan uang perangsang sebesar 1,5% (lima persen) dari jumlah penerimaan dari hasil pertambangan daerah yang besarnya menguntungkan daerah;

(2) Biaya operasional dinas dan yang terkait dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pertambangan daerah disisihkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah penerimaan;

(3) Pengelolaan uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penerimaannya terlebih dahulu dimasukan ke dalam Kas Daerah da penggunaannya dijabarkan dalam RKA/DPA SKPD bersangkutan.

BAB XXXII

PENYIDIKAN

Pasal 247

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan dan/atau

h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 248

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 249

(1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP,IPR atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 91 ayat (4), Pasal 91 ayat (6), Pasal 113 ayat (2), Pasal 113 ayat (4), Pasal 120, Pasal 121, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 ayat (4), Pasal 143, Pasal 144,Pasal 145 ayat (1), Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), Pasal 151, Pasal 169 ayat (3), Pasal 170 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174, Pasal 175 ayat (2), Pasal 202 ayat (2), Pasal 205, Pasal 208 ayat (1), Pasal 216 ayat (1), Pasal 217 ayat (1), Pasal 220 ayat (1), Pasal 221, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 231 ayat (1), Pasal 231 ayat (2), Pasal 236 ayat (1), Pasal 237 atau pasal 238.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atau IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
   c. Pencabutan IUP atau IUPK.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 250

(1) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD dapat memberikan rekomendasi untuk penghentian sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR kepada Menteri.

Pasal 251

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 253

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 254

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 251 ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XXXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 255

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (4), Pasal 91 ayat (7), atau Pasal 116 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 256

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 120 huruf e, Pasal 142 ayat (4), Pasal 146, Pasal 148, atau Pasal 149 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 257

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memilki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, atau Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara .

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 258

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (4), Pasal 95 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (1), Pasal 216 ayat (1), atau Pasal 216 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 259

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 atau Pasal 165 ayat (3) dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 260

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau

b. Pencabutan status hukum.

Pasal 261

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana,

Pasal 262

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

BAB XXXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 263

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 265

Untuk meningkatkan investasi dibidang pertambangan, pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

BAB XXXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 266

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir kontrak/perjanjian.
2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan, kecuali mengenai penerimaan negara dan penerimaan daerah yang sah yang lebih menguntungkan.
3. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
4. Pemegang kontrak karya/kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
   a. Disesuaikan menjadi IUP dan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
   b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada bupati;
   c. Melakukan pengolahan dan pemurnian didalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 3,5 (tiga koma lima) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini atau paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima bupati sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan wilayah dari , melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan batubara.
6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya dan pemegang IUP, dan IPR.
7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan bupati sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupeten Bombana Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Pertambangan Bahan Rakyat Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) Dalam Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 267

(1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 268

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus telah ditetapkannya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 269

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 DESEMBER 2012

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asisten III	
4	Kabag Hukum & Org.	
5		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ir. H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR...14